AL-GAFARI
Jurnal Manajemen dan Pendidikan

ISSN 3021-8446

Vol. 4, No. 3, Desember 2026; 326-338
10.66886/algafari-mp.v4i3.380

FENOMENA JUDI ONLINE BERKEDOK TRANSAKSI DIGITAL: DAMPAKNYA BAGI EKOSISTEM E-BUSINESS DAN PANDANGAN SYARIAH

Online Gambling Disguised as Digital Transactions: Its Impact on the E-Business Ecosystem and Sharia Perspective

Bella Audya Manalu[1], Muhammad Irwan Padli Nasution[2]

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

audyamanalubella@gmail.com[1], irwannst@uinsu.ac.id[2]

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 19, 2026	Nov 20, 2026	Nov 25, 2026	Des 1, 2026

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of online gambling that leverages digital transaction channels, its impact on the e-business ecosystem, and its status under Sharia law. Employing a literature review method with a descriptive-analytical approach, this research examines 15 scholarly articles concerning online gambling, money laundering, the liability of fintech service providers, Islamic criminal law, and maqashid al-sharia (the objectives of Sharia). Data were analyzed thematically and synthesized narratively. The findings indicate that online gambling practices exploit deposit systems, electronic wallets, intermediary accounts, fraudulent identities, and frequent, small-value fund transfers across various accounts, effectively disguising gambling deposits as routine transactions. Although Indonesia possesses a multi-layered legal framework, oversight of payment channels remains weak, particularly regarding identity verification, the monitoring of transaction patterns, and inter-institutional data integration. This situation creates legal liability risks for payment service providers, poses threats to banks and legitimate merchants, and results in socio-economic losses for society. From a Sharia perspective, online gambling falls under the category of maysir (gambling), which is haram (prohibited) and undermines the five primary objectives of Sharia; consequently, Muslim e-business operators are obligated to exercise due diligence when vetting merchants and transactions. This study proposes mitigation strategies at three levels: the service provider level, the inter-institutional level, and the societal level.

Keywords: *Gambling Online, E-Business, Fintech, Maysir, Maqashid.*

Jurnal AL-GAFARI is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena judi online yang memanfaatkan kanal transaksi digital, dampaknya terhadap ekosistem e-business, serta tinjauannya menurut hukum syariah. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan deskriptif analitik, yang mengkaji 15 artikel jurnal ilmiah mengenai judi online, pencucian uang, tanggung jawab penyedia layanan fintech, hukum pidana Islam, dan maqashid al-syariah. Data dianalisis secara tematis dan disintesis secara naratif. Temuan menunjukkan bahwa praktik judi online mengeksploitasi sistem deposit, dompet elektronik, rekening perantara, identitas palsu, serta transfer dana bernilai kecil dengan frekuensi tinggi melalui berbagai rekening, sehingga setoran untuk perjudian tampak seperti transaksi biasa. Meskipun kerangka hukum di Indonesia bersifat berlapis, pengawasan terhadap kanal pembayaran masih lemah, terutama terkait verifikasi identitas, pemantauan pola transaksi, dan integrasi data antarlembaga. Kondisi ini menimbulkan risiko pertanggungjawaban hukum bagi penyedia layanan pembayaran, menciptakan risiko bagi bank dan pedagang sah, serta mengakibatkan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat. Dari perspektif syariah, judi online termasuk dalam kategori maysir yang hukumnya haram dan mencederai lima tujuan utama syariah; oleh karena itu, pelaku e-business Muslim wajib melakukan uji tuntas dalam memeriksa merchant maupun transaksi. Penelitian ini mengusulkan strategi mitigasi pada tiga tingkatan: tingkat penyedia layanan, tingkat antarlembaga, dan tingkat masyarakat.

Kata Kunci: Judi Online, E-Business, Fintech, Maysir, Maqashid.

PENDAHULUAN

E-business telah berkembang karena pembayaran digital membuat transaksi menjadi cepat, murah, dan dapat dilakukan lintas platform. Dompet elektronik dan transfer instan memungkinkan individu untuk bertransaksi tanpa perlu bertemu secara langsung. Martina (2025) mencatat bahwa teknologi finansial meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Namun, sistem ini juga dapat disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, seperti judi online dan pencucian uang (Martina, 2025). Komba dan Sitepu (2025) menjelaskan bahwa kemajuan internet dan layanan digital telah mempermudah akses terhadap judi online, termasuk di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Mengingat e-business sangat bergantung pada kepercayaan terhadap kanal pembayaran, penyalahgunaan kanal tersebut akan berdampak pada semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, judi online sebaiknya dipandang sebagai masalah dalam e-business, bukan sekadar masalah hukum atau moral.

Penelitian ini menghubungkan tiga konsep: judi online, transaksi digital, dan ekosistem e-business. Judi online merujuk pada permainan taruhan yang menggunakan internet sebagai medianya (Al Gani, 2025). Dalam fiqh muamalah, judi disebut sebagai maysir, di mana pihak yang menang memperoleh keuntungan yang berasal dari kerugian pihak lain (Al Gani, 2025). Transaksi digital berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer dana taruhan, mulai dari dompet elektronik hingga mobile banking (Komba & Sitepu, 2025). Ekosistem bisnis elektronik mencakup pembeli, merchant, penyedia layanan pembayaran, dan bank, semuanya beroperasi berdasarkan kepercayaan timbal balik bahwa setiap transaksi adalah sah. Ketiga elemen ini bertemu ketika dana perjudian masuk ke dalam saluran yang sama dengan yang digunakan untuk transaksi komersial, sehingga sulit untuk membedakannya (Martina, 2025). Bentuk penyembunyian inilah yang disebut sebagai judi online

Vol. 4, No. 3, Desember 2026; 326-338
10.66886/algafari-mp.v4i3.380

yang disamarkan sebagai transaksi digital. Syariat Islam digunakan sebagai sudut pandang untuk mengevaluasi batasan mengenai apakah suatu transaksi diperbolehkan untuk diproses atau tidak.

Judi online menimbulkan kerugian bagi individu, keluarga, dan perekonomian. Kerugian ekonomi nasional akibat judi online diperkirakan telah melampaui Rp900 triliun sejak tahun 2021, dengan sekitar 2% dari pelaku perjudian merupakan anak-anak (Tujang dkk., 2025). Di Deli Serdang, jumlah kasus meningkat sebesar 27% pada tahun 2024; pelaku yang terlibat sebagian besar adalah laki-laki berusia 18 hingga 35 tahun dari latar belakang sosial-ekonomi menengah ke bawah (Komba & Sitepu, 2025). Dampak yang ditimbulkan meliputi kerugian finansial bagi keluarga dan tekanan psikologis (Komba & Sitepu, 2025), konflik keluarga, stres, dan depresi (Laras dkk., 2024), serta penurunan motivasi belajar pada pelajar (Ramadi dkk., 2024).

Dana judi mengalir melalui sistem deposit. Para pemain mentransfer uang ke rekening administrator, yang kemudian dikonversi menjadi mata uang internal platform tersebut (Komba & Sitepu, 2025). Metode yang digunakan mencakup penggunaan dompet elektronik anonim, jaringan privat virtual (VPN) yang berbasis di luar negeri (Suarning dkk., 2026), serta transfer bernilai kecil dengan frekuensi tinggi melalui berbagai rekening yang dibuat dengan identitas palsu (Martina, 2025). Pengawasan yang ada tergolong lemah, terutama terkait verifikasi identitas dan pemantauan transaksi (Martina, 2025). Selain itu, belum ada regulasi khusus untuk memantau aliran dana judi melalui saluran perbankan maupun teknologi finansial (Irza dkk., 2024). Upaya penegakan hukum pun cenderung menyasar pengguna akhir alih-alih operator utama (Komba & Sitepu, 2025).

Penelitian terdahulu telah membahas judi online baik dari perspektif hukum maupun syariah. Satrya dkk. (2022) mengkaji tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan judi online, dengan menyatakan bahwa judi merupakan tindak pidana asal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Martina (2025) meneliti dugaan fasilitasi judi online oleh layanan dompet digital DANA, dan menyimpulkan bahwa kegagalan dalam memantau transaksi dapat mengakibatkan pertanggungjawaban hukum bagi penyedia layanan tersebut. Anisa (2024) mengevaluasi judi online melalui lensa maqashid syariah, dengan temuan bahwa judi menimbulkan kemudaratan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Komba dan Sitepu (2025) menganalisis hukum pidana nasional dan hukum Islam di Deli Serdang, serta menyimpulkan bahwa judi online dilarang dan dapat dikenai hukuman ta'zir menurut hukum Islam. Al Gani (2025) serta Tujang dkk. (2025) membandingkan hukum positif dengan hukum Islam, dan menemukan bahwa keduanya melarang judi online. Akan tetapi, seluruh penelitian tersebut lebih berfokus pada pelaku, ketentuan hukum tertentu, dan penilaian normatif, alih-alih menyoroti peran kanal e-business.

Vol. 4, No. 3, Desember 2026; 326-338
10.66886/algafari-mp.v4i3.380

Tinjauan ini mengungkapkan tiga kesenjangan. Pertama, peran merchant, penyedia layanan pembayaran, dan bank sebagai komponen integral dalam ekosistem e-business belum dianalisis sebagai inti permasalahan. Kedua, kajian syariah menilai halal-haramnya judi, tetapi belum menurunkannya menjadi pedoman operasional bagi pelaku e-business. Ketiga, temuan mengenai metode yang digunakan untuk menyamarkan transaksi perjudian masih tersebar di berbagai kajian dan belum dikonsolidasikan ke dalam suatu kerangka kerja yang terpadu. Penelitian ini berupaya mengatasi kesenjangan tersebut dengan menyintesis artikel-artikel jurnal dari perspektif e-business. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan aliran dana judi online serta identifikasi titik kendali utama, pengkajian implikasi syariah pada setiap tahapan, dan pengusulan strategi mitigasi bagi para pelaku *e-business*.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis judi online yang disamarkan sebagai transaksi digital, dampaknya terhadap ekosistem *e-business*, serta perspektifnya menurut hukum syariah. Secara khusus, kajian ini menguraikan berbagai modus perjudian daring, mengkaji konsekuensi yang ditimbulkannya, meninjau pandangan syariah, dan merumuskan strategi mitigasi. Dari sudut pandang akademis, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menghubungkan judi online dengan bisnis elektronik dan etika bisnis Islam. Secara praktis, temuan penelitian ini mengidentifikasi titik kendali bagi penyedia layanan pembayaran dan lembaga perbankan, sekaligus memberikan wawasan bagi pelaku UMKM, regulator, dan organisasi keagamaan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada judi *online* yang memanfaatkan saluran transaksi digital di Indonesia, dengan merujuk pada literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2022 hingga 2026. Kajian ini tidak melakukan pengujian statistik terhadap hubungan antarvariabel. Pembahasan berbasis syariah dibatasi pada status hukum judi, maqashid, serta implikasinya terhadap etika pihak yang terlibat dalam *e-business*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (literature review) dengan pendekatan deskriptif analitik. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena judi online yang memanfaatkan kanal transaksi digital secara mendalam melalui kajian 14 artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Sumber dan teknik pengumpulan data. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Studi pustaka mencakup penelusuran artikel jurnal yang terbit pada 2022 sampai 2026 dan relevan dengan topik judi online, pencucian uang, fintech, dan syariah.

Teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi tematik, yang mengidentifikasi tema-tema utama tentang modus judi online dalam transaksi digital, dampaknya

Vol. 4, No. 3, Desember 2026; 326-338
10.66886/algafari-mp.v4i3.380

terhadap ekosistem e-business, dan tinjauan syariahnya. Hasil analisis kemudian disintesis secara naratif untuk menghasilkan kesimpulan komprehensif yang dapat berfungsi sebagai panduan mitigasi bagi pelaku *e-business*.

HASIL

1. Landasan Hukum dan Batas Jangkauannya

Hukum positif di Indonesia telah melarang judi online secara tegas. Perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Secara khusus, judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Komba & Sitepu, 2025; Al Gani, 2025). KUHP tahun 2023 memperluas cakupan ini melalui Pasal 424, yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau penyediaan sarana perjudian, serta Pasal 425, yang menetapkan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun bagi pihak yang menyediakan tempat, sarana, atau jaringan untuk kegiatan perjudian (Al Gani, 2025). Istilah "setiap orang" dalam ketentuan-ketentuan tersebut mencakup pula badan hukum; bahkan penyedia layanan yang berbasis di luar negeri pun dapat dikenai sanksi jika kegiatannya merugikan kepentingan Indonesia (Al Gani, 2025). Terkait dengan aliran dana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengategorikan perjudian sebagai tindak pidana asal (predicate offense) bagi tindak pidana pencucian uang, dengan menerapkan mekanisme "pembuktian terbalik" yang mewajibkan terdakwa untuk menjelaskan asal-usul aset yang dimilikinya (Satrya dkk., 2022).

Meskipun kerangka hukum tersebut berlapis, judi online tetap berkembang. Komba dan Sitepu (2025) menjelaskan fenomena ini melalui konsep kesenjangan antara hukum yang tertulis (law on the books) dan hukum dalam praktiknya (law in practice). Di Kabupaten Deli Serdang, jumlah kasus terus meningkat meskipun terdapat ancaman hukuman berat; hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan pelacakan secara teknologi serta pendekatan penegakan hukum yang sering kali hanya menyasar pengguna akhir atau agen lokal, sementara operator utama tetap tidak tersentuh. Kajian lain memperkuat gambaran ini. Azis dkk. (2025) berpendapat bahwa regulasi yang ada kurang selaras dan penegakan hukum terlalu berfokus pada aspek pidana; Saripudin dkk. (2025) menyoroti bahwa sanksi pidana yang diterapkan relatif ringan; sementara Anggoro dan Santoso (2025) menunjukkan bahwa karena pertanggungjawaban pidana berpusat pada individu, maka sulit untuk menuntut entitas yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Irza dkk. (2024) mencatat belum

Vol. 4, No. 3, Desember 2026; 326-338
10.66886/algafari-mp.v4i3.380

adanya regulasi keuangan khusus untuk memantau aliran dana perjudian daring melalui saluran perbankan maupun teknologi finansial (fintech).

2. Modus Judi Online Berkedok Transaksi Digital

Komba dan Sitepu (2025) membedakan dua jenis sistem transaksi dalam judi online. Dalam sistem "langsung", perjudian berlangsung melalui aplikasi permainan yang sekilas tampak hanya sebagai hiburan, sementara pelaku memanfaatkan celah hukum untuk menjadikannya sarana taruhan. Dalam sistem "deposit", pemain mentransfer dana ke rekening administrator, yang kemudian dikonversi menjadi mata uang di dalam platform tersebut. Sistem kedua inilah yang paling bergantung pada kanal pembayaran digital; menurut kajian tersebut, sistem ini juga lebih populer dibandingkan sistem pertama, karena memang dirancang secara khusus untuk tujuan perjudian.

Layanan teknologi finansial (fintech), mulai dari dompet elektronik hingga mobile banking, memfasilitasi transaksi perjudian yang berlangsung dengan lancar, sementara ketentuan perlindungan data dalam sistem tersebut menghambat penegak hukum untuk melacak transaksi atau memperoleh bukti (Komba & Sitepu, 2025). Platform perjudian juga memanfaatkan server yang berlokasi di luar negeri, metode pembayaran digital anonim, serta jaringan perantara untuk menyembunyikan identitas operator utama. Suarning dkk. (2026) mencatat modus operandi serupa, yakni pengaburan transaksi melalui dompet elektronik anonim, yang didukung oleh penggunaan jaringan privat virtual (VPN) luar negeri serta taktik promosi terselubung di media sosial.

Gambaran paling rinci tentang cara penyamaran bekerja datang dari kajian Martina (2025) atas dugaan fasilitasi transaksi perjudian daring melalui dompet digital DANA, yang melibatkan aliran dana dengan total nilai Rp5,37 triliun. Menurut kajian tersebut, analisis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan pola "pelapisan" (layering), yakni transfer dana dalam jumlah kecil yang dilakukan berulang kali melalui berbagai rekening berbeda yang dirancang untuk mengaburkan asal-usul dana tersebut. Pola ini disertai dengan penggunaan identitas palsu serta instrumen perantara, seperti rekening penampungan (escrow) dan rekening bank khusus. Pihak penyedia layanan menyatakan bahwa transaksi ilegal ini terjadi akibat eksploitasi identitas palsu dan teknik transaksi kompleks yang berlapis-lapis, sehingga mampu melampaui sistem otomatis yang diterapkan pada saat itu. Satrya dkk. (2022) menyajikan kerangka kerja yang selaras, dengan mengidentifikasi penggunaan nama samaran atau anonimitas, uang elektronik, dan praktik pelapisan sebagai faktor utama yang memfasilitasi tindak pidana pencucian uang.

3. Celah Pengawasan pada Kanal Pembayaran

Martina (2025) mengidentifikasi empat kelemahan yang menciptakan peluang bagi penyalahgunaan platform dompet digital, sebagaimana diringkas pada Tabel 01.

Vol. 4, No. 3, Desember 2026; 326-338
10.66886/algafari-mp.v4i3.380

Tabel 01. Kelemahan pengawasan pada platform dompet digital menurut Martina (2025)

No	Kelemahan	Uraian temuan
1	Verifikasi identitas	Kurang ketat, sehingga memungkinkan penggunaan identitas palsu, baik akibat proses manual yang longgar maupun sistem otomatis yang belum optimal.
2	Pemantauan transaksi	Kurang sensitif dalam mendeteksi pola pemecahan dana dalam jumlah besar menjadi nominal yang lebih kecil untuk menghindari ambang batas pelaporan.
3	Integrasi data antarplatform	Masih terbatas; aliran dana melibatkan kombinasi rekening bank, dompet elektronik, dan payment gateway sehingga jejak audit sulit dilacak tanpa koordinasi antarpenyedia layanan.
4	Kepatuhan anti-pencucian uang	Perlu diperkuat, karena beberapa operator belum sepenuhnya memenuhi ketentuan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Keempat kelemahan ini sejalan dengan temuan lapangan yang dilaporkan oleh Komba dan Sitepu (2025), yakni terbatasnya teknologi pelacakan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterlibatan pelaku lintas negara. Martina (2025) lebih lanjut menekankan bahwa penanganan kasus-kasus semacam ini memerlukan koordinasi di antara tiga lembaga: OJK selaku pengawas kepatuhan teknologi finansial (fintech), PPATK selaku pihak yang menganalisis pola transaksi mencurigakan, dan Kepolisian RI sebagai aparat penegak hukum. Morla dan Wardani (2026) menemukan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk memblokir rekening dan membekukan aset yang terkait judi online, tetapi efektivitas pengawasannya masih terbatas akibat kurangnya regulasi khusus, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kompleksitas modus operandi pelaku.

4. Dampak bagi Ekosistem E-Business

Bagi penyedia layanan pembayaran, risiko yang paling langsung adalah tanggung jawab hukum. Martina (2025) menjelaskan bahwa meskipun suatu penyedia layanan tidak terlibat secara langsung dalam memfasilitasi perjudian, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena gagal menerapkan prinsip "Know Your Customer" (KYC), mendeteksi transaksi mencurigakan, atau melaporkan aktivitas tersebut kepada PPATK. Konsekuensi yang mungkin timbul mencakup sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin operasional, serta tanggung jawab perdata jika kelalaian tersebut merugikan konsumen, dan tanggung jawab pidana korporasi jika kelalaian tersebut berkontribusi pada terjadinya tindak pidana. Konsep ini dikenal sebagai "kelalaian korporasi", yaitu suatu kondisi di mana perusahaan gagal mencegah tindakan melanggar hukum, padahal perusahaan tersebut memiliki kewajiban sekaligus kapasitas untuk mencegahnya.

Vol. 4, No. 3, Desember 2026; 326-338
10.66886/algafari-mp.v4i3.380

Bagi pihak bank, rekening berfungsi sebagai saluran arus dana, berperan baik sebagai tempat penyimpanan maupun titik distribusi, sehingga kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan menjadi persyaratan yang melekat (Martina, 2025; Satrya dkk., 2022).

Di sisi masyarakat, Tujang dkk. (2025) melaporkan bahwa kerugian ekonomi nasional akibat judi daring telah melampaui Rp900 triliun sejak tahun 2021, dengan sekitar 2% dari para pelaku judi merupakan anak di bawah umur. Komba dan Sitepu (2025) mencatat berbagai konsekuensi seperti kerugian finansial bagi keluarga, tekanan psikologis, serta potensi keterlibatan dalam tindak pidana lain; sementara itu, Laras dkk. (2024) menyoroti adanya konflik keluarga, stres, dan depresi. Di kalangan mahasiswa, Ramadi dkk. (2024) menunjukkan adanya penurunan motivasi akademik, peningkatan utang, serta melemahnya pelaksanaan ibadah keagamaan.

5. Tinjauan Syariah

Dalam Islam, judi dikenal sebagai maysir dan dilarang berdasarkan Surah Al-Baqarah (ayat 219) serta Surah Al-Ma'idah (ayat 90–91), yang menggolongkannya sebagai perbuatan setan yang menimbulkan permusuhan dan menghalangi seseorang untuk mengingat Allah (Al Gani, 2025; Komba & Sitepu, 2025). Komba dan Sitepu (2025) menegaskan bahwa status hukum judi online sama dengan judi konvensional, karena penggunaan internet sebagai media tidak mengubah unsur-unsur dasar dalam pertaruhan maupun ketergantungan pada keberuntungan. Al Gani (2025) mengutip pandangan para ulama, seperti Imam Nawawi dan Ibnu Taymiyyah, yang menyatakan bahwa perjudian hukumnya haram karena mengandung unsur ketidakadilan dan pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Mengingat perjudian tidak memiliki ketentuan hukuman tetap secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka pelakunya dapat dikenai ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat diskresioner dan ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas peradilan berdasarkan prinsip kemaslahatan umum (maslahah) (Komba & Sitepu, 2025; Al Gani, 2025).

Kajian maqashid syariah menilai judi online dari sisi dampaknya. Anisa (2024) menyimpulkan bahwa judi online merugikan lima aspek esensial yang dilindungi dalam maqashid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Suarning dkk. (2026) menunjukkan bahwa interpretasi kontemporer yang merujuk pada pemikiran Sayyid Qutb, M. Quraish Shihab, dan Hamka secara konsisten mengategorikan perjudian digital sebagai haram. Mengingat penggunaan dompet elektronik anonim untuk menyamarkan aktivitas tersebut menyulitkan pengawasan, para penulis mengusulkan pendekatan "Islamic Techno-Ethics", yang mengintegrasikan etika Islam dengan penerapan teknologi pemantauan. Ramadi dkk. (2024) menggunakan konsep maslahah untuk merumuskan kebijakan preventif di lingkungan perguruan tinggi.

6. Strategi Mitigasi yang Diusulkan Literatur

Vol. 4, No. 3, Desember 2026; 326-338
10.66886/algafari-mp.v4i3.380

Di tingkat penyedia layanan, Martina (2025) merekomendasikan penguatan protokol KYC melalui verifikasi identitas multi-faktor, yang mencakup penggunaan dokumen resmi, biometrik, dan validasi data registrasi kependudukan, serta dilengkapi dengan verifikasi ulang secara berkala untuk akun dengan volume transaksi tinggi. Pemantauan transaksi juga perlu ditingkatkan melalui pembelajaran mesin dan analisis jaringan guna mendeteksi pola pemecahan dana serta kelompok akun mencurigakan secara waktu nyata, didukung oleh audit kepatuhan tahunan dan penerapan sanksi tegas bagi pihak yang gagal memenuhi kewajiban pelaporan.

Pada tingkat antarlembaga, integrasi data dan kolaborasi lintas entitas yang melibatkan dompet elektronik, sektor perbankan, PPATK, serta penegak hukum dinilai penting untuk memungkinkan konsolidasi otomatis laporan transaksi mencurigakan (Martina, 2025). Satrya dkk. (2022) menekankan pentingnya menjaga basis data antarlembaga yang saling terhubung serta memperkuat pengawasan kepatuhan bagi penyedia layanan keuangan, sementara Irza dkk. (2024) menyatakan bahwa tanpa regulasi dan koordinasi yang jelas, pemantauan aliran dana yang terkait dengan perjudian akan tetap tidak efektif.

Di tingkat masyarakat, Komba dan Sitepu (2025) melaporkan bahwa program edukasi pencegahan di Deli Serdang yang melibatkan tokoh masyarakat, media digital, sekolah, dan tenaga kesehatan berhasil meningkatkan kesadaran mengenai bahaya perjudian daring, memperbaiki literasi hukum, serta mendorong komunikasi keluarga yang lebih baik, sekaligus mengurangi keterlibatan sejumlah individu dalam aktivitas perjudian. Tujang dkk. (2025) merekomendasikan pendidikan publik, penciptaan lapangan kerja, dan penegakan hukum yang lebih ketat dengan menyasar para operator utama dalam rantai judi online. Selain itu, penguatan nilai-nilai Islam melalui dakwah digital dan pendidikan berbasis maqashid diusulkan oleh Suarning dkk. (2026) dan Anisa (2024).

PEMBAHASAN

Pembahasan ini menjawab tujuan penelitian dengan menafsirkan temuan pada bagian Hasil dari sudut pandang e-business: bagaimana judi online disamarkan sebagai transaksi digital, apa konsekuensinya bagi para pelaku ekosistem, bagaimana syariah menilainya, dan strategi apa yang dapat ditempuh.

Hukum Menyasar Pelaku, Bukan Kanal Pembayaran

Jika seluruh temuan dipertimbangkan secara bersama-sama, sebuah pola akan terlihat. Norma hukum yang ada saat ini menyasar kegiatan perjudian dan individu yang terlibat di dalamnya, namun hampir tidak menyentuh kanal pembayaran yang memungkinkan perjudian tersebut terjadi. Hal ini sejalan dengan gambaran kesenjangan antara *law on the books* dan *law in practice* yang

Vol. 4, No. 3, Desember 2026; 326-338
10.66886/algafari-mp.v4i3.380

dikemukakan Komba dan Sitepu (2025). Bagi studi e-business, pola ini sangat signifikan karena kanal pembayaran berfungsi sebagai titik temu antara transaksi yang sah dan transaksi yang melanggar hukum.

Makna "Berkedok Transaksi Digital"

Kedok itu bukan sekadar menyembunyikan situs perjudian; melainkan membuat setiap tahapan aliran dana tampak seperti aktivitas keuangan rutin dengan memanfaatkan akun-akun yang terlihat sah, setoran bernilai kecil, serta transfer dana yang, jika dilihat secara terpisah, tidak menimbulkan kecurigaan. Komba dan Sitepu (2025) menjelaskan hal ini melalui perspektif teori peluang (*opportunity theory*), yang menyatakan bahwa kejahatan akan berkembang subur ketika peluang tersedia luas dan hambatan pencegahnya rendah. Dalam konteks e-business, kanal pembayaran digital yang memiliki karakteristik cepat, berbiaya rendah, dan mudah diakses justru memperbesar peluang tersebut, sementara mekanisme verifikasi dan pemantauan yang lemah menurunkan hambatan bagi terjadinya aktivitas ilegal.

Celah Pengawasan sebagai Persoalan Kolaborasi

Celah pengawasan yang tercantum pada Tabel 1 bukan sekadar masalah teknologi, melainkan juga akibat dari kurangnya kolaborasi antarpihak yang selama ini bekerja secara terpisah. Hal ini terlihat dari kebutuhan koordinasi antara OJK, PPATK, dan Kepolisian RI (Martina, 2025) serta belum adanya regulasi keuangan khusus untuk memantau aliran dana judi (Irza dkk., 2024). Temuan Morla dan Wardani (2026) memperkuat pembacaan ini: meskipun OJK telah berwenang memblokir rekening, pengawasan tetap terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi dan belum adanya regulasi khusus.

Implikasi bagi Pelaku Usaha dan Kepercayaan Ekosistem

Mengingat pola yang teridentifikasi melibatkan penggunaan identitas palsu dan rekening perantara, terdapat potensi bahwa identitas serta rekening pelaku usaha yang sah, termasuk UMKM, dapat disalahgunakan, sehingga transaksi yang sebenarnya rutin dan legal justru tampak mencurigakan. Pembacaan ini merupakan analisis penulis yang diturunkan dari pola-pola yang dilaporkan oleh Martina (2025) serta Komba dan Sitepu (2025), dan hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan data lapangan.

Semua dampak ini bermuara pada satu faktor yang menjadi landasan utama bagi e-business, yaitu kepercayaan. Martina (2025) menegaskan bahwa kegagalan dalam mengelola risiko teknologi dan kepatuhan tidak hanya merugikan pengguna, tetapi juga merusak integritas ekosistem ekonomi digital nasional. Jika konsumen dan pelaku bisnis mulai tidak lagi memercayai kanal pembayaran,

Vol. 4, No. 3, Desember 2026; 326-338
10.66886/algafari-mp.v4i3.380

akibat seringnya kanal tersebut dikaitkan dengan aktivitas ilegal, maka biaya pengawasan akan meningkat, dan kemudahan dalam bertransaksi pun akan berkurang. Dengan demikian, judi online bukan sekadar masalah penegakan hukum, melainkan persoalan tata kelola yang menyangkut seluruh pihak dalam sektor bisnis elektronik.

Implikasi Syariah bagi Pelaku E-Business Muslim

Pendekatan maqashid memperluas penilaian dari sekadar halal-haram menjadi penilaian dampak. Temuan dari penelitian terdahulu, seperti yang berkaitan dengan dampak psikologis, konflik keluarga, jeratan utang, serta penurunan kualitas pelaksanaan ibadah, dapat ditafsirkan sebagai bukti empiris yang mendukung kerangka maqashid ini (Anisa, 2024).

Implikasi bagi pelaku e-business Muslim dapat ditarik dari hal ini. Alat pembayaran pada dasarnya bersifat netral, namun transaksi yang diproses melaluinya memiliki status halal atau haram. Pelaku e-business seperti penyedia layanan pembayaran atau platform perdagangan tidak dapat berlindung di balik netralitas sarana yang mereka gunakan jika mereka mengetahui, atau karena kelalaian gagal mencegah, kanal mereka dimanfaatkan untuk transaksi perjudian. Prinsip yang melarang kerja sama dalam perbuatan dosa (Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah: 2) menjadi landasan etis bagi kewajiban untuk menolak pedagang yang terlibat dalam perjudian, melaporkan transaksi mencurigakan, serta menutup akun yang terbukti terlibat dalam kegiatan terlarang. Dalam kerangka ini, ketentuan seperti KYC dan pelaporan transaksi mencurigakan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan regulasi, melainkan juga sebagai tanggung jawab moral.

Sintesis dan Kontribusi terhadap Penelitian Terdahulu

Jika seluruh temuan dipertimbangkan secara menyeluruh, judi online yang disamarkan sebagai transaksi digital muncul di titik temu antara hukum, teknologi pembayaran, dan etika. Hukum Indonesia melarang judi online melalui pendekatan berlapis yang mencakup para pelaku, penyedia layanan, dan arus dana (Al Gani, 2025; Satrya dkk., 2022). Namun, meskipun norma-norma hukum tersebut menyasar tindakan perjudian dan individu yang terlibat, saluran pembayaran yang memfasilitasi kegiatan semacam itu masih belum diawasi secara memadai (Irza dkk., 2024; Martina, 2025). Kecepatan dan kemudahan transaksi digital meningkatkan potensi penyembunyian aktivitas, sementara verifikasi identitas yang lemah serta pengawasan pola transaksi yang tidak memadai turut menurunkan hambatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut (Komba & Sitepu, 2025; Martina, 2025). Dari perspektif Islam, judi online diklasifikasikan sebagai maysir yang hukumnya haram, namun bagi e-business, penilaian ini baru akan bermakna jika diturunkan ke dalam kebijakan konkret terkait penyaringan merchant dan pemantauan transaksi (Anisa, 2024; Suarning dkk., 2026).

Vol. 4, No. 3, Desember 2026; 326-338
10.66886/algafari-mp.v4i3.380

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada pelaku, ketentuan hukum tertentu, dan penilaian normatif, kontribusi utama kajian ini adalah mengalihkan fokus dari pertanyaan "Apakah judi online dilarang?" menjadi "bagaimana pelaku e-business mencegah kanalnya dipakai sebagai kedok?" Pergeseran ini menempatkan penyedia layanan pembayaran, bank, dan pelaku usaha bukan sekadar sebagai pihak yang terdampak, melainkan sebagai bagian integral dari solusi. Strategi mitigasi pada tiga tingkat (penyedia layanan, antarlembaga, dan masyarakat) perlu dijalankan secara bersamaan, karena pendekatan teknis tanpa dimensi moral, atau sebaliknya, tidak akan cukup. Kajian ini berbasis tinjauan literatur dan tidak menguji hubungan antarvariabel secara statistik; oleh karena itu, pembacaan mengenai dampak bagi pelaku usaha yang sah memerlukan penelitian lanjutan dengan data lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa judi online memanfaatkan kanal transaksi digital untuk menerima setoran dana sekaligus menyamarkan asal-usul dana tersebut. Hal ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti sistem deposit, dompet elektronik, rekening perantara, identitas palsu, serta pelaksanaan transfer bernilai kecil yang sering dilakukan ke berbagai rekening, sehingga setoran judi tampak seperti transaksi biasa. Kerangka hukum Indonesia bersifat berlapis, mencakup KUHP, UU ITE, serta peraturan perundang-undangan anti-pencucian uang, namun implementasinya paling lemah dalam hal pengawasan saluran pembayaran, khususnya terkait verifikasi identitas, pemantauan pola transaksi, dan integrasi data antarlembaga. Bagi ekosistem e-business, situasi ini menimbulkan risiko tanggung jawab hukum bagi penyedia layanan pembayaran, risiko bagi bank dan merchant yang sah, serta kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat. Dalam perspektif syariah, judi online termasuk maysir yang haram dan merugikan lima tujuan syariah, sehingga pelaku e-business Muslim perlu menerapkan seleksi merchant dan prinsip kehati-hatian. Strategi mitigasi yang dirumuskan mencakup pemeriksaan identitas dan merchant, pemantauan transaksi, integrasi data lintas institusi, edukasi, serta penguatan etika bisnis Islami.

DAFTAR PUSTAKA

Al Gani, Y. (2025). Komparasi Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, *3*(1), 92–104. https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i1.1011

Vol. 4, No. 3, Desember 2026; 326-338
10.66886/algafari-mp.v4i3.380

Anggoro, T. C., & Santoso, B. (2025). Politik Kriminal Integratif dalam Penanggulangan Perjudian Online di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, *8*(3), 1643–1664. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12541

Anisa, L. N. (2024). Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Studi Manajemen Bisnis Islam (JIBMS)*, *5*(1), 1–21. https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.284

Azis, M. A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, & Tijjang, B. (2025). Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif terhadap Efektivitas Regulasi di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, *5*(4), 3912–3928. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20675

Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, *4*(3), 1016–1026. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547

Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito. (2024). Implementasi Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law Review)*, *10*(4), 215–229. https://doi.org/10.33751/palar.v10i4.11528

Komba, M. S. S., & Sitepu, R. (2025). Bridging National and Islamic Criminal Law In Addressing Online Gambling: A Criminological Case Study from Deli Serdang. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, *25*(2), 706–726. https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.60559

Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Delas, J. H., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, *4*(2), 140–151. https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304

Martina. (2025). Penerapan Hukum terhadap Dugaan Fasilitasi Transaksi Judi Online oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA). *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, *2*(4), 37–51. https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1296

Morla, S., & Wardani, N. K. (2026). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Transaksi yang Berkaitan dengan Judi Online. *Jurnal Commerce Law*, *6*(1). https://doi.org/10.29303/commercelaw.v6i1.8523

Ramadi, B., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. A. (2024). Urgensi Kebijakan Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online di Perguruan Tinggi Berdasarkan Konsep Maslahah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, *10*(1), 119–135.

Saripudin, A., Arafat, Z., & Abas, M. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online di Indonesia: Analisis Normatif. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *13*(3), 972–984. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7577

Satrya, A., Nugroho, B., & Supolo. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Perjudian Online. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *4*(2), 287–296. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863

Suarning, Marlina, A., Ramadhani, A., Norfazilah, & Adelia, Z. (2026). Analisis Tafsir Al-Qur'an terhadap Fenomena Kejahatan Judi Online pada Masyarakat Muslim. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *4*(6), 2259–2269. https://doi.org/10.55681/armada.v4i6.2605

Tujang, B., Lensa, H. W., & Muthalib, A. (2025). Studi Komparatif Antara Hadis Larangan Berjudi dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, *12*(2), 319–341. https://doi.org/10.37397/al-majaalis.v12i2.781